Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30172-30178

Analisis Keabsahan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Lahan yang Telah Diberikan Hak Guna Usaha (HGU): Studi Kasus Tumpang Tindih Perizinan di Kutai Kartanegara

Elyasa Yahya Putri[1], Rafi Ahmad Zikri[2], Prisila Ayu Cinthia Sari[3], Vahriza Puri Amalia[4], Divani Latifa[5]

[1,2,3,4,5]**Universitas Tidar**

E-mail: elyasayahyasaputri@gmail.com[1], rafi.ahmad.zikri@students.untidar.ac.id[2], prisilaayu24@gmail.com[3], purivahriza@gmail.com[4], divanilatifa77@gmail.com[5]

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Tumpang tindih perizinan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan persoalan hukum yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum penentuan prioritas antara IUP dan HGU serta mengkaji keabsahan penerbitan IUP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perizinan harus memperhatikan validitas hukum, kesesuaian tata ruang, status hak atas tanah, dan koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha, Kepastian Hukum, Tumpang Tindih Perizinan.

ABSTRACT

The overlapping licensing between a Mining Business Licence (IUP) and a Cultivation Rights Title (HGU) is a frequent legal issue in natural resource management in Indonesia. This study aims to analyse the legal certainty of prioritising between an IUP and an HGU, and to examine the validity of issuing an IUP based on Supreme Court Decision Number 47 K/TUN/2020. The research methodology employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The research findings indicate that the resolution of licensing conflicts must consider legal validity, spatial planning conformity, land rights status, and inter-institutional coordination.

Keywords: Mining Business Licence, Cultivation Rights Title, Legal Certainty, Overlapping

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya pada sektor pertambangan dan perkebunan. Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya tumpang tindih perizinan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Permasalahan ini banyak terjadi di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi, seperti Kalimantan dan Papua.[1]

Tumpang tindih izin terjadi ketika suatu wilayah yang telah memiliki izin perkebunan juga diterbitkan izin pertambangan pada area yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, ketidak sinkronan data pertanahan dan tata ruang, serta lemahnya pengawasan

administrasi perizinan. Akibatnya, sering terjadi sengketa antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah yang berdampak pada ketidakpastian hukum,Perkebunan," Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 45.konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan.[2]

Permasalahan tumpang tindih izin tidak hanya menimbulkan konflik administratif, tetapi juga berdampak pada aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan. Dari aspek hukum, tumpang tindih izin menyebabkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa antara perusahaan maupun masyarakat akibat klaim atas lahan yang sama. Dari aspek ekonomi, konflik perizinan menghambat investasi, menimbulkan kerugian finansial, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem perizinan di Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha. Dari aspek lingkungan, aktivitas pertambangan dan perkebunan pada wilayah yang sama dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati akibat lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang.[3]

Permasalahan tumpang tindih izin juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, penerbitan izin usaha juga harus memperhatikan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penerbitan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang maupun kawasan hutan sehingga menimbulkan konflik penggunaan lahan.[4]usaha diterbitkan tanpa memperhatikan legalitas lahan, tata ruang, dan keberadaan masyarakat sekitar sehingga berpotensi memicu konflik agraria dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya reformasi tata kelola perizinan dan penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses penerbitan izin usaha.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan tumpang tindih izin pertambangan dan perkebunan merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan aspek kepastian hukum, perlindungan lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan sistem perizinan, sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan pengawasan pemerintah agar tercipta sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum penentuan prioritas antara IUP dan HGU dalam hal terjadi tumpang tindih perizinan atas objek tanah yang sama?
2. Bagaimana keabsahan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020?

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini ditetapkan sebagai berikut:

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih izin disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait dugaan tumpang tindih izin perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Walhi, banyak izin

1. Untuk menganalisis kepastian hukum penentuan prioritas antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dalam hal terjadinya tumpang tindih perizinan di atas objek tanah yang sama, dengan menelaah aspek pengaturan sektoral,
2. Untuk menganalisis dan menguji keabsahan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) secara yuridis berdasarkan pertimbangan hakim, kronologi waktu, serta prosedur administrasi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020.

C. Tinjauan Pustaka

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum melalui aturan yang jelas dan konsisten.[6]

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.[7]

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[8]

Permasalahan tumpang tindih antara IUP dan HGU terjadi akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaksinkronan data pertanahan, serta kurang optimalnya pengawasan administrasi perizinan.[9]Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 menegaskan bahwa keabsahan IUP ditentukan berdasarkan validitas hukum, prosedur administrasi, dan kronologi penerbitan izin.[10]

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peraturan perundang- undangan sebagai dasar hukum dalam menganalisis isu yang dibahas.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, asas, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan objek kajian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan antara literatur dan dasar hukum sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Kepastian Hukum*

Keadaan di mana norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara pasti sehingga memberikan pedoman bagi subjek hukum serta menjamin perlindungan dari tindakan sewenang- wenang merupakan kepastian hukum yang gamblang.[11] Secara prinsip, IUP dan HGU tidak berada pada rezim hak yang sama, sehingga ketika terjadi tumpang tindih, prioritas tidak otomatis ditentukan oleh "siapa yang lebih dulu terbit" semata, melainkan oleh pengaturan sektoral, status

Dalam praktik dan doktrin yang muncul dari literatur, IUP memberi hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, tetapi bukan hak milik atas tanah sementara HGU memberi hak mengusahakan tanah untuk pertanian/perkebunan dalam jangka waktu tertentu, sehingga konflik keduanya harus diselesaikan dengan pendekatan harmonisasi perizinan dan penyelesaian hak atas tanah.[13] Apabila HGU bertemu dengan IUP pada objek tanah yang sama, konflik yang timbul tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat siapa yang lebih dahulu terbit, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan harmonisasi perizinan, penyesuaian tata ruang, dan penyelesaian hak atas tanah agar tidak terjadi ketidakpastian hukum bagi para pihak.[14]

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur, kepastian hukum dalam penentuan prioritas antara IUP dan HGU pada objek tanah yang sama tidak dimaknai sebagai kemenangan mutlak salah satu izin, melainkan sebagai mekanisme harmonisasi dan penyelesaian konflik perizinan.[15] IUP memberikan hak melakukan kegiatan pertambangan, sedangkan HGU merupakan hak atas tanah untuk usaha tertentu, sehingga ketika terjadi tumpang tindih, yang harus didahulukan adalah penelusuran status tanah, kesesuaian tata ruang, serta penyelesaian hak atas tanah secara administratif.[16]

Hal ini karena masing-masing rezim memiliki dasar, tujuan, dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga penyelesaiannya menuntut adanya sinkronisasi norma, sinkronisasi kewenangan, serta sinkronisasi data spasial dan administrasi pertanahan.[17] Dalam kondisi terjadi tumpang tindih, hukum tidak cukup hanya menentukan siapa yang lebih dahulu memperoleh izin,

tetapi harus menilai apakah izin tersebut lahir di atas objek tanah yang memang secara yuridis dan administratif layak untuk diberikan, serta apakah penerbitannya telah memperhatikan tata ruang, status hak atas tanah, dan kepentingan hukum pihak lain yang telah lebih dahulu ada.[18]

Oleh karena itu, kepastian hukum baru dapat tercapai apabila terdapat mekanisme yang jelas untuk menguji keabsahan masing-masing izin, menegakkan koordinasi antarinstansi, dan memberikan jalan penyelesaian yang tegas terhadap konflik kewenangan maupun konflik pemanfaatan ruang.[19] Dalam perspektif tersebut, prioritas hukum bukanlah prioritas absolut berdasarkan urutan waktu, melainkan prioritas yang lahir dari validitas hukum, kesesuaian peruntukan, dan perlindungan terhadap hak yang sah.[20] Dengan kata lain, sistem hukum harus mampu memastikan bahwa keberlakuan IUP dan HGU tidak saling meniadakan secara otomatis, melainkan diselesaikan melalui prosedur yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.Prosedur tersebut Dengan demikian, prioritas hukum cenderung bergeser pada pengujian validitas, sinkronisasi data, dan kewenangan pemerintah untuk menyelesaikan overlap, bukan pada asas otomatis "siapa yang lebih dulu terbit". menuntut adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap status objek tanah, keabsahan penerbitan izin, kesesuaian dengan tata ruang, serta perlindungan terhadap hak-hak yang telah lebih dahulu lahir dan diakui secara sah.[22]

Di dalam kerangka demikian, setiap benturan antara izin pertambangan dan hak guna usaha tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan juga sebagai persoalan perlindungan hak, kepastian investasi, dan tertib pengelolaan ruang.[23] Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, koordinatif, dan berlandaskan asas kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang hak maupun negara.[24] Jika sistem hukum mampu menegakkan mekanisme tersebut secara konsisten, maka tumpang tindih antara IUP dan HGU dapat diarahkan bukan sebagai sumber ketidakpastian, melainkan sebagai situasi yang dapat diselesaikan secara legal, proporsional, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan.[25]

2. *Keabsahan Penerbitan*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020, keabsahan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) ditentukan berdasarkan kronologi penerbitan izin, prosedur administrasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertahankan keberlakuan IUP milik PT. Brian Anjat Sentosa (PT. BAS), sedangkan SHGU Nomor 116 milik PT. Sasana Yudha Bhakti (PT. SYB) dinyatakan batal karena terbukti bertumpang tindih dengan wilayah izin pertambangan yang telah lebih dahulu diterbitkan.[26]

Secara kronologis, PT. BAS telah memperoleh Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) sejak tanggal 29 Oktober 2004. Selanjutnya, PT. BAS memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum pada tanggal 25 Juli 2005 dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 1 Agustus 2006. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin tersebut kemudian disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi pada tanggal 1 Desember 2009. Sementara itu, PT. SYB baru memperoleh izin lokasi perkebunan kelapa sawit pada tanggal 23 Juli 2007, kemudian memperoleh SHGU Nomor 116 pada tanggal 29 Oktober 2009 dan SHGU Nomor 147 pada
tanggal 29 September 2010. Dari kronologi tersebut dapat diketahui bahwa izin pertambangan milik PT. BAS telah ada terlebih dahulu sebelum diterbitkannya HGU milik PT. SYB.[27]

Keabsahan IUP milik PT. BAS juga dinilai tetap berlaku secara sah karena PT. BAS telah melakukan peningkatan izin dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Oleh karena itu, dalil PT. SYB yang menyatakan bahwa izin pertambangan milik PT. BAS telah berakhir tidak dapat dibenarkan. Hakim berpendapat bahwa izin pertambangan tersebut masih memiliki kekuatan hukum dan tetap memberikan hak kepada PT. BAS untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[28]

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/VI/2014 yang menyatakan bahwa apabila izin usaha pertambangan diterbitkan lebih dahulu daripada izin lokasi perkebunan, maka permohonan hak atas tanah hanya

dapat diproses setelah memperoleh persetujuan dari pemegang IUP. Dalam perkara ini, PT. SYB memperoleh HGU tanpa adanya persetujuan dari PT. BAS sebagai pemegang IUP yang telah lebih dahulu ada. Hal tersebut Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa IUP bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Artinya, IUP hanya memberikan hak kepada pemegang izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah tertentu, bukan memberikan hak kepemilikan atas tanah. Namun demikian, keberadaan IUP tetap harus diperhatikan dalam proses penerbitan hak atas tanah agar tidak menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan wilayah dan sengketa hukum di kemudian hari.[30]

Dalam pertimbangannya, hakim juga menggunakan bukti berupa citra satelit untuk membuktikan adanya tumpang tindih wilayah antara IUP milik PT. BAS dengan SHGU milik PT. SYB. Penggunaan citra satelit dianggap lebih akurat dalam menunjukkan titik koordinat wilayah sengketa dibandingkan metode plotting manual. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa wilayah SHGU Nomor 116 memang berada di atas sebagian wilayah izin pertambangan milik PT. BAS. Selain itu, tumpang tindih perizinan dalam perkara ini juga terjadi akibat kurangnya koordinasi antara instansi pertanahan dengan instansi pertambangan dalam proses penerbitan izin.[31]

Penerbitan SHGU yang bertumpang tindih dengan wilayah IUP menunjukkan adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan hak atas tanah. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan pentingnya memberikan kepastian hukum kepada pemegang izin usaha pertambangan yang telah memperoleh izin terlebih dahulu secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa IUP milik PT. BAS lebih dahulu terbit dan masih berlaku secara sah sehingga harus tetap dipertahankan keberlakuannya.[32]

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penerbitan IUP milik PT. Brian Anjat Sentosa adalah sah dan tetap berlaku karena diterbitkan lebih dahulu serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, SHGU Nomor 116 milik PT. Sasana Yudha Bhakti dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti bertumpang tindih dengan wilayah IUP milik PT. BAS. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 menunjukkan bahwa legalitas penerbitan izin dan urutan waktu penerbitannya menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu Izin Usaha Pertambangan yang bertumpang tindih dengan Hak Guna Usaha.

KESIMPULAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam menentukan prioritas antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan yang sama tidak hanya ditentukan oleh urutan waktu penerbitan izin. Penentuantersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti legalitas izin, status hukum tanah, kesesuaian dengan tata ruang, serta prosedur administrasi yang mendasari penerbitannya. Hal ini disebabkan karena IUP dan HGU berada dalam rezim hukum yang berbeda, sehingga penyelesaian atas tumpang tindih

Selain itu, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 dapat diketahui bahwa keabsahan suatu IUP yang bertumpang tindih dengan HGU ditentukan berdasarkan proses penerbitannya, kesesuaian prosedur hukum, serta kronologi keberadaan izin tersebut. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa IUP milik PT. Brian Anjat Sentosa tetap memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan lebih dahulu dan masih memenuhi syarat legalitas, sedangkan SHGU milik PT. Sasana Yudha Bhakti dibatalkan karena terbukti menimbulkan tumpang tindih wilayah serta mengandung permasalahan administratif. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik perizinan harus mengutamakan pengujian legalitas izin dan penguatan koordinasi antar instansi agar konflik serupa tidak terus berulang.

B. *Saran*

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga yang berkaitan dengan pertanahan, pertambangan, dan penataan ruang guna mencegah munculnya tumpang tindih antara IUP dan HGU. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan sistem data yang lebih terintegrasi, pengawasan

administrasi yang lebih optimal, serta pemeriksaan menyeluruh sebelum suatu izin diterbitkan. Dengan adanya pengelolaan yang lebih terkoordinasi, potensi sengketa lahan dapat diminimalkan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa agar konflik terkait tumpang tindih perizinan dapat diselesaikan secara lebih jelas, cepat, dan terbuka. Setiap proses penerbitan izin juga sebaiknya memperhatikan kondisi tata ruang, status hak atas tanah, dan hak pihak lain yang telah lebih dahulu memperoleh legalitas, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

REFERENCES

Ansori, M. H. (2017). Ekonomi politik penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan problem. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19*(2). https://doi.org/10.14203/jmb.v18i3.57 3

Ayudhia, L., Yuniarti, Y., & Wirawan, R. (2022). Amerika Serikat dalam rivalitas Ukraina–Rusia: Intervensi pada konflik Krimea dan Laut Azov. *Interdependence Journal of International Studies, 3*(1), 30. https://doi.org/10.54144/ijis.v3i1.50

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.

Hidayat, R. (2020). Dampak sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap stabilitas ekonomi Rusia. *Jurnal Hubungan Internasional*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.* Jakarta, Indonesia.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.* Jakarta, Indonesia.

Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*. Jakarta, Indonesia.

Iskandar, S. N. A. (2021). Aspek prinsip kedaulatan dalam hukum internasional terhadap tindakan aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia. *Triwangsa Hukum, 1*(1), 83. https://journal.unpas.ac.id/index.php/tr iwangsa/article/view/4674

Ismi, H. (2014). Hak atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. *Jurnal Ilmu Hukum.* https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php /JIH/article/view/2087

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum.* Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum.* Kencana.

Nastiti, A. S., & Rahman, T. (2021). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 mengenai tumpang tindih antara izin usaha pertambangan (IUP) dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan. *Novum: Jurnal Hukum.* https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/articl e/view/2241

Nugroho, M. (2022). Strategi diversifikasi energi Rusia dalam menghadapi sanksi Barat. *Jurnal Politik Global.*

Prasetyo, A. D. (2024). Kebijakan luar negeri Rusia dalam mempertahankan pengaruh keamanan di Krimea. *Diplomacy and Global Security Journal, 1*(1), 548.

Pratama, A. (2021). Diplomasi energi Rusia melalui ekspor gas alam ke Eropa. *Jurnal Ilmu Politik.*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020. https://putusan3.mahkamahagung.go.i d/

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum.* Citra Aditya Bakti.

Republika Online. (2026). *Walhi: Izin perkebunan dan pertambangan di Kukar tumpangtindih.* https://news.republika.co.id/berita/ob0 35k354/walhi-izin-perkebunan-dan-pertambangan-di-kukar-tumpang- tindih-part

Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
Salsabila, A. I., Zunnuraeni, Z., & Nugraha,
L. G. (2023). Tinjauan yuridis tindakan aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina dari perspektif hukum internasional. *Mataram Journal of International Law, 1*(1), 27.
https://doi.org/10.29303/majil.v1i1.25 34
Sari, R. I. (2021). Penjatuhan sanksi Uni Eropa atas tindakan aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina. *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, 7*(1), 20.
Tumpang tindih penggunaan tanah antara izin usaha pertambangan dengan hak guna usaha perkebunan. (2017). *Brawijaya Law Student Journal*.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Utami, R. A. (2018). Tumpang tindih antara izin usaha pertambangan dengan hak guna usaha perkebunan. *Justitia Jurnal Hukum, 2*(2).
https://doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2 241